

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU
DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016¹**

Oleh: Pascal David Wungkana²

Dosen Pembimbing:

Prof.Dr. Donald A. Rumokoy, SH,MH.

Adi Tirto Koesoemo, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dapat terjadi dengan menerapkan teori perbuatan fungsional dan teori identifikasi. Perbuatan personil pengendali korporasi dalam lingkup wewenangnya adalah perbuatan korporasi atau dijadikan perbuatan korporasi. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan alasan pemaaf yang terdapat pada diri personil pengendali korporasi dilimpahkan kepada korporasi. 2. Terhadap korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas kesalahan "mengetahui atau sepatutnya menduga" dalam suatu tindak pidana pencucian uang Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi disinkronkan dengan UU TPPU. Karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi telah diatur dalam UU TPPU, penanganan tindak pidana pencucian uang, penegak hukum baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dapat mengikuti peraturan dalam undang-undang pencucian uang yang telah ada sebagai hukum pidana khusus

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101073

Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, penindakan terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pidana menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi yang pada isinya mengenai format dakwaan dan penuntutan kejaksaan terhadap korporasi.

Dalam perkembangannya, terhadap tindak-tindak pidana yang dalam peraturan perundang-undangannya menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Penindakan atas korporasi sebagai pelaku masih sangata minim, melihat dari banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan korporasi, yang mana korporasi berpotensi terlibat dan bahkan mempengaruhi serta memiliki peran besar atas tindak pidana yang terjadi.

Dengan adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum dapat memiliki pedoman untuk menyelesaikan tindak pidana oleh korporasi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai korban maupun pelaku tindak pidana oleh korporasi, tentang ruang lingkup tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pembedaannya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan mengangkatnya dalam sebuah penelitian hukum atau Skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian diambil dari bahan bacaan umum yang memberikan

gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang

Penilaian kesalahan dalam suatu tindak pidana, didapat dalam dua hal. *Pertama*, kesalahan atau *schuld* sebagai unsur rumusan delik, sehingga harus dibuktikan. Pada umumnya, undang-undang menuliskan kesalahan sebagai *opzet* atau “kesengajaan” dan *schuld* sebagai “kealpaan”. *Kedua*, kesalahan tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi sudah menjadi bagian dari asas hukum pidana untuk dinilai sehingga pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam tindak pidana pencucian uang, unsur kesalahan disyaratkan dalam undang-undang dengan rumusan “diketahuinya atau patut diduga”. Tetapi untuk dapat membuktikan kesengajaan pada korporasi yang memenuhi unsur “diketahuinya dan patut diduga” butuh pengaturan tambahan.

Lebih lanjut, UU TPPU menyebutkan keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana sehingga terhadap korporasi, pidana dapat dijatuhkan, yakni:³

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat dikaji bahwa undang-undang pencucian uang dalam pengakuannya terhadap subyek korporasi, mengandung teori-teori pertanggungjawaban korporasi baik teori fungsional (*functioneel daderchap*) maupun teori identifikasi (*doctrine of identification*).⁴ Kedua teori yang terkandung tersebut, penulis uraikan dalam pembahasan berikut.

Pada dasarnya, karakteristik korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum, berbeda dengan subyek hukum manusia (*natuurlijk*

persoon). Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, yang merupakan unsur lahiriah dari manusia.

Lebih jelasnya, ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. *Pertama*, tindak pidana korporasi tidak dilakukan oleh korporasi sendiri, tetapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Artinya, tindak pidana korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan fungsional (*functioneel daderschap*). Jan Rummelink menyatakan sebagai berikut:⁵

Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu, hakim selalu akan melakukan “lompatan pemikiran” dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan “lompatan”, khususnya bilamana ikhwalnya adalah perilaku perorangan yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa korporasi tidak mungkin bisa lepas dari orang-orang tertentu yang terikat dengan korporasi dalam melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan orang-orang itulah yang menghidupkan korporasi.

Kedua, karena korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurus, maka tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan.⁶ Chairul Huda menyatakan bahwa: “Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana.”⁷

⁵ *Ibid.* Hlm. 74.

⁶ *Ibid.* Hlm. 75

⁷ Chairul Huda. 2006. *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 99.

³ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 ... *Op.Cit.*

⁴ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 175.

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:⁸

- a. Dalam hubungan penyertaan umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk membuat kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.
- b. Dalam hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*), pelaku materilnya adalah bawahan atau agen-agen pelaksana atau pegawai korporasi yang bertindak dalam kerangka kekuasaan berdasarkan kewenangannya dan atas nama korporasi.

Selain sebagai perbuatan fungsional, perbuatan orang di dalam korporasi juga dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Mereka bukan sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pribadi. Hal ini terjadi dengan mengidentifikasi perbuatan orang menjadi perbuatan korporasi. Pandangan ini disebut doktrin identifikasi.⁹

Teori ini menyatakan bahwa perbuatan orang baik pengurus maupun anggota korporasi dalam lingkup wewenangnya, sesungguhnya merupakan sebagai perbuatan dari korporasi. Kecuali jika orang itu melakukan perbuatan yang berakibat pidana dalam kapasitas sebagai pribadi, maka bukanlah perbuatan korporasi.¹⁰ Mahrus Ali kemudian menyatakan sebagai berikut:¹¹

Dalam teori identifikasi, orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi *board of director, the chief executive officer*, atau pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Mengapa demikian? Sebab, mereka itulah yang sebenarnya identic dengan korporasi. Ketika mereka melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk melakukan suatu

perbuatan yang dilarang baik delik komisi maupun delik omisi, pada dasarnya yang melakukan perbuatan tersebut adalah korporasi. Tanpa adanya mereka, suatu organisasi dianggap tidak bisa menjalankan aktifitasnya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, korporasi yang mengetahui suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana atau korporasi yang sepatutnya menduga suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, berbeda pembuktiannya dengan orang perseorangan. Orang sebagai *natuurlijk persoon* memiliki akal dan jiwa serta kesadaran dalam berbuat, sehingga dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab. Dalam melakukan suatu perbuatan, orang tersebut harus disertai dengan niat atau maksud untuk melakukan kejahatan. Kemudian harus ada kesadaran akan terjadinya akibat dari maksud perbuatan, dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Selain itu, atas perbuatan yang dilakukan, terhadap orang itu tidaklah berlaku alasan-alasan yang dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan.¹² Pertanyaannya kemudian, bagaimana menemukan unsur-unsur tersebut dalam suatu korporasi yang tidak memiliki akal dan jiwa, sehingga dalam suatu tindak pidana pencucian uang oleh korporasi unsur “diketahuinya atau patut diduganya” dapat dibuktikan.

Pertama, dalam mengatakan korporasi memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka indikator yang digunakan bukanlah ketentuan Pasal 44 KUHP karena seyogianya korporasi tidaklah mungkin memiliki cacat jiwa atau penyakit tertentu. Untuk itu, menentukan tindak pidana oleh korporasi haruslah berlandaskan teori fungsional atau teori identifikasi. Artinya korporasi hanya bisa melakukan perbuatan tertentu melalui perantara pengurus atau anggotanya. Maka dari itu, korporasi juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi. Hal ini karena eksistensi korporasi selalu terwujud melalui perbuatan manusia. Oleh karena itu, pengurus atau anggota korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan di dalam lingkup

⁸ *Ibid.*

⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit.* Hlm. 80.

¹⁰ Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. Hlm. 90.

¹¹ Mahrus Ali. *Op.Cit.* Hlm. 81.

¹² Moeljatno. *Op.Cit.* Hlm. 177.

korporasi, kemampuan bertanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada korporasi sebagai subyek hukum pidana.¹³

Kedua, menentukan adanya kesalahan pada korporasi. Dalam menjelaskan hal tersebut, kiranya tidak lepas dari pembahasan mengenai kemampuan bertanggungjawab korporasi. Jika dalam pembahasan mengenai kemampuan bertanggungjawab korporasi telah disebutkan landasannya adalah teori fungsional atau teori identifikasi, maka pemahaman tersebut juga berlanjut dalam menjelaskan kesalahan pada korporasi.

Mengenai kesalahan dalam hukum pidana dibagi atas apa yang disebut sebagai "kesengajaan" atau "*dolus*" dengan "kealpaan" atau "*culpa*". Ahli pidana Belanda, D. Schaffmeister mengatakan bahwa kesengajaan pada badan hukum dapat dilihat apabila kesengajaan itu secara nyata masuk dalam lingkup politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari korporasi.¹⁴ Lebih lanjut, beliau menyatakan:¹⁵

Dalam kejadian-kejadian lain, penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*) jika kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut. Dalam hal ini, kesengajaan lebih sedikit diwarnai "secara obyektif" (*zakelijk*) daripada yang disebut sebelumnya, di mana tidak dimaksudkan adanya "pertanggungjawaban" (*toerekening*), tetapi kesengajaan "mandiri" (*zelfstandigopzet*) badan hukum.

Jadi, perbuatan pengurus dan anggota korporasi yang dalam perbuatannya itu terkandung unsur kesengajaan atau kealpaan. Atas perbuatannya yang nyatanya dilakukan untuk kepentingan korporasi, kesengajaan dan kealpaan tersebut menjadi kesalahan korporasi dan harus bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan.

Ketiga, adanya alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan korporasi. Dalam hukum pidana yang

termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari pada itikad baik.

Pada dasarnya korporasi juga memiliki alasan-alasan pemaaf sebagaimana halnya orang, sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi. Hanya saja alasan-alasan tersebut tidak terdapat pada korporasi, karena syarat-syarat kejiwaan sebagai unsur-unsurnya hanya terdapat pada diri manusia. Oleh karena itu, alasan pemaaf pada korporasi sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*), harus dicari pada korporasi itu sendiri. Mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan pemaaf, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, sekalipun dalam konsep perbuatan fungsional perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi.¹⁶

Alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri korporasi adalah "alasan tidak ada kesalahan sama sekali" (*afwezigheid van alle schuld*). Korporasi dapat saja melakukan pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, tetapi pada diri korporasi terdapat alasan pemaaf berupa tidak ada kesalahan sama sekali.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa unsur kesalahan pada diri personil pengendali korporasi, selama perbuatan yang dilakukan berada dalam lingkup korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Maka kesalahan orang tersebut dapat dijadikan kesalahan korporasi. Terlebih, dalam memahami pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang seyogianya mengenai pertanggungjawaban pidana itu mulanya dikonsepsikan terhadap manusia, haruslah sesuai dengan kemandirian korporasi sebagai subyek hukum tersendiri.

Dapatlah dikatakan suatu korporasi memenuhi unsur kesalahan dengan "mengetahui" atau "patut menduga" dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Apabila unsur tersebut terpenuhi pada diri orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Dalam

¹³ Mahrus Ali. *Op.Cit.* Hlm. 132.

¹⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sutorius. *Op.Cit.* Hlm. 270.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muladi, Dwidja Priyatno. *Op.Cit.* Hlm.135.

¹⁷ Mahrus Ali. *Op.Cit.* Hlm. 164.

memahami hal tersebut, terlebih dahulu harus disepakati, implementasi konsep perbuatan fungsional maupun identifikasi dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Hal yang sama juga dapat diterapkan pada korporasi bukan badan hukum. Bentuk-bentuk korporasi tersebut dapat berupa firma, persekutuan perdata, atau bahkan kumpulan yang terorganisir dalam menjalankan suatu tujuan. Untuk dapat mengatakan korporasi bertanggungjawab secara pidana. Dapat dilihat pada organ korporasi, apakah dalam korporasi bukan badan hukum tersebut terdapat jabatan-jabatan yang mana orang-orang dapat bertindak sesuai kewenangan.

B. Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai hukum pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sebagai suatu hukum pidana khusus, ada beberapa ketentuan di luar hukum pidana umum yang berlaku dalam UU TPPU, yaitu dalam hukum materil seperti pidana terhadap percobaan perbuatan, perluasan subyek ditambah korporasi, perluasan asas territorial dan berlakunya asas retroaktif. Di samping itu dalam hukum formil juga diatur khusus seperti adanya gugatan perdata, peradilan in absentia, dianutnya pembuktian terbalik terbatas, diakuinya penerobosan terhadap rahasia bank, perluasan alat bukti berupa dokumen elektronik, juga dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mencegah dan memeberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini, mengenai subyek hukum korporasi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 UU TPPU, yaitu:¹⁸

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Rumusan Pasal 3 Perma No. 13 tahun 2016, menyebutkan demikian: "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi."¹⁹

Beranjak dari definisi Simons tersebut, seseorang dianggap melakukan suatu tindak pidana jika telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan, bersifat melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Perbandingannya dengan tindak pidana oleh korporasi menurut Perma No. 13 Tahun 2016, bahwa tindak pidana korporasi hanya menyebutkan unsur perbuatan dengan menyertakan syarat-syarat untuk dapat dikategorikannya suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana korporasi.

Rumusan Pasal 3 memasukkan unsur, "bertindak untuk dan atas nama korporasi". Unsur tersebut memberi batasan "tindakan orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain". Maka hakim dapat menelusuri kesalahan korporasi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), yakni korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat, atau dilakukan untuk kepentingan korporasi. Jadi, meskipun perbuatan orang tersebut berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, tetapi tidak berdampak keuntungan atau manfaat kepada korporasi, bahkan bukan untuk kepentingan korporasi berdasarkan anggaran dasar dan wewenang kerja yang telah ditentukan, maka, hemat penulis, dalam keadaan tersebut, suatu korporasi tidak dapat dipersalahkan.

Mengenai rumusan Pasal 3, hemat penulis, ada dua hal yang melekat, *pertama*, korporasi tidak melakukan tindak pidana sendiri, tetapi

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 ... *Op.Cit.*

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016... *Op.Cit.*

ada unsur tindakan orang yang mempunyai hubungan dengan korporasi, yang mengatasnamakan atau bagian dari usaha korporasi. Tindakan orang tersebut dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehingga dapat menjadi delik penyertaan. Sehingga, di samping adanya perbuatan yang melanggar hukum, salah satu unsur tindak pidana korporasi adalah adanya orang di dalam korporasi. Jika korporasi tidak memiliki orang-orang atau pegawai-pegawai, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana korporasi.

Jadi, kapan korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang, memang tidak dijelaskan dalam UU TPPU. Sehingga, hal ini menjadi salah satu manfaat Perma No. 13 Tahun 2016 dalam mendorong optimalisasi penanganan tindak pidana pencucian uang. Yaitu menentukan bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU, jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur berupa:

- Dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
- Sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- Di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Ketika korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam penjatuhan pidana. UU TPPU menyebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Jika melihat pengaturan Perma No. 13 Tahun 2016, Pasal 23 menyebutkan pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada korporasi, pengurus, korporasi dan pengurus, serta terhadap pelaku lain yang terlibat. Rangkumkan mengenai siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, yaitu:

- Korporasi itu sendiri;
- Pengurus korporasi atau personil pengendali korporasi;
- Korporasi dan pengurus atau personil pengendali korporasi;

- Pelaku lain yang terlibat.

Undang-undang pencucian uang telah menentukan siapa-siapa saja yang dapat bertanggungjawab, tetapi mengingat kedudukan Perma yang mendukung efektifitas penyelesaian perkara pencucian uang, ada baiknya jika dalam penanganannya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

Hemat penulis, maksud dari masing-masing peraturan baik UU TPPU maupun Perma No. 13 Tahun 2016 mengenai subyek yang dapat bertanggungjawab, memiliki substansi yang sama. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai perbandingan antara pengurus korporasi dengan personil pengendali korporasi. Mengenai pengertian keduanya, dapat ditinjau dari definisi peraturan perundang-undangan.

Perma No. 13 Tahun 2016 Pasal 1 angka 10: Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

UU TPPU Pasal 1 angka 14:

Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Muatan dalam Perma No. 13 Tahun 2016 mendefinisikan pengurus dari sudut korporasi sebagai perkumpulan yaitu sebagai organ kepengurusan berdasarkan anggaran dasar atau undang-undang. Dalam membatasi maksud dari organ kepengurusan, Perma mengartikan juga orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan namun dapat mempengaruhi kebijakan korporasi. Harkristuti Harkrisnowo menyebut orang-orang tersebut sebagai pengertian dari personil pengendali korporasi, atau yang dalam ranah

hukum perdata atau juga dalam hukum pajak disebut sebagai *beneficial owner*²⁰. Menurut beliau, orang-orang yang dimaksud adalah para pemegang saham mayoritas yang cenderung mengendalikan kebijakan korporasi.²¹

UU TPPU sendiri mengartikan personil pengendali korporasi sebagai setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan menentukan kebijakan, dan kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi terlepas dari otorisasi atasan.

Hemat penulis, rumusan pengurus dalam Perma No. 13 Tahun 2016 dan personil pengendali korporasi dalam UU TPPU, pada substansinya adalah sama, menyasar pada setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan, selama masih dalam batas-batas dan ruang lingkup korporasi yang ditentukan oleh aturan-aturan dan undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dapat terjadi dengan menerapkan teori perbuatan fungsional dan teori identifikasi. Perbuatan personil pengendali korporasi dalam lingkup wewenangnya adalah perbuatan korporasi atau dijadikan perbuatan korporasi. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan alasan pemaaf yang terdapat pada diri personil pengendali korporasi dilimpahkan kepada korporasi. Sehingga terhadap korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas kesalahan "mengetahui atau sepatutnya menduga" dalam suatu tindak pidana pencucian uang
2. Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh

korporasi disinkronkan dengan UU TPPU. Karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi telah diatur dalam UU TPPU, penanganan tindak pidana pencucian uang, penegak hukum baik penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dapat mengikuti peraturan dalam undang-undang pencucian uang yang telah ada sebagai hukum pidana khusus. Tetapi, melihat kejahatan korporasi yang kompleks dan terorganisir, serta masih tergolong baru dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu diperhatikan dan diberikan payung hukum terhadap anggota atau karyawan korporasi, yang dalam hal ini tidak terlibat secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, tetapi menderita kerugian atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi.
2. Materi dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dimasukkan dalam formulasi undang-undang hukum pidana umum dengan beberapa tambahan berupa kejelasan kedudukan korporasi berbadan hukum dan bukan badan hukum dalam pertanggungjawaban pidana, dan perlunya upaya non penal dalam mencegah meluasnya dan memberantas tindak pidana oleh korporasi berupa perbaikan sektor ekonomi dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Moch. 1990. *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Cet. Ke-5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Ke-3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. Amrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Terjemahan oleh

²⁰ Lihat Peraturan Direktur Jenderal Pajak RI Nomor Per-10/PJ/2017 tentang Tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 19 Juni 2017.

²¹ Hukumonline. *Pengurus dan Korporasi Dapat Dikenakan Pertanggungjawaban Pidana*. Diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5721c1b031f1e/pengurus-dan-korporasi-dapat-dikenakan-pertanggungjawaban-pidana>. Pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 16.50 WITA.

- J.E. Sahetapy. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1994. *Kejahatan di Bidang Ekonomi dan Cara Penanggulangannya*. Makalah. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Prenada Media.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Loqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke VII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke VIII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ed. Revisi. Cet. Ke IV. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke IV. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. Ke XII. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke VI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Suryono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. Ke VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widijowati, Rr. Dijan. 2012. *Hukum Dagang*, Ed. 1. Yogyakarta: Andi.